



PENETAPAN

Nomor: 15/G/2020/PTUN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **SESUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.10-RW.05, Dusun Makmur, Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Swasta;
2. **INDIRMAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.09-RW.05, Dusun Makmur, Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Swasta;
3. **NAUVAL FIRMANSYAH, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.01-RW.01, Dusun Semamung, Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Swasta;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: C40.06.FAP.Ass.SBW.04.2020, tanggal 1 April 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
 1. FEBRIYAN ANINDITA, S.H.;
 2. AMINUDDIN, S.H., M.H.;keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor “F.A LAW OFFICE” yang beralamat di Jl. Mangga No.26, Kelurahan Uma Sima, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Domisili elektronik (e-mail): febriyan87anindita@gmail.com;
selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

melawan:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA SEMAMUNG, KECAMATAN MOYO HULU, KABUPATEN SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, berkedudukan di Kantor Desa Semamung, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 57/Hukum/2020, tanggal 22 April 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. KETUT SUMADI ARTA, S.H.;
2. H. ASTO WINTYOSO, S.H.;
3. LUKMAN BAYUWARSAH, S.H.;
4. ARIF RAHMAN, S.H.;
5. LITA RESTUWATI, S.H.;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 15/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 1, Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa;

Domisili elektronik (e-mail): bayuwarsah@gmail.com;

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 15/PEN-DIS/2020/PTUN.Mtr, tanggal 07 April 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 15/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr, tanggal 07 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 15/PEN-PP/2020/PTUN.Mtr, tanggal 09 April 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 15/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr, tanggal 28 April 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Yang Baru;
5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat, tanggal 18 Mei 2020;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 15/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr, tanggal 26 Mei 2020, tentang Hari Persidangan Secara Elektronik;
7. Berkas perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.Mtr, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat, tanggal 6 April 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara elektronik, tanggal 7 April 2020, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.Mtr.;

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat yang diajukan pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah disertai dengan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: *Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Semamung*

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 15/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 140/49/Pan.Pilkades Smg/2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semagung Kecamatan Moyo Hulu Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, tertanggal 4 Maret 2020 (selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.Mtr., masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, yang selengkapnyanya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan, tertanggal 18 Mei 2020, dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Mei 2020, yang mana permohonan pencabutan *a quo* didasarkan alasan yang pada pokoknya yakni adanya perubahan Gugatan, dan penambahan Objek Gugatan, serta subjek hukum Tergugat karena telah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 610 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Semagung dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Semagung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2020-2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Para Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat, serta permohonan pencabutan Gugatan ialah sebagaimana diuraikan pada bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Penetapan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, yang mana masih merupakan tahapan proses perbaikan Gugatan secara formal, sehingga dapat dipastikan Tergugat belum menyampaikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan Jawabannya, sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 15/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidaklah memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.Mtr., dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.Mtr., telah dicabut, maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.Mtr., dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh **MALAHAYATI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, dan **MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 15/G/2020/PTUN.Mtr.



Ttd.

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

Ttd.

MALAHAYATI, S.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.Mtr:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
7. PNBP Pencabutan Gugatan	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	336.000,-
Terbilang	:		(Tiga ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 15/G/2020/PTUN.Mtr.